
PENERTIBAN PKL OLEH SATPOL PP DI DRIEN RAMPAK KABUPATEN ACEH BARAT

Yudia Anisa¹, Triyanto² dan Irma Juraida³

^{1, 2, 3}Prodi Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email : [1yudiaanisa82@gmail.com](mailto:yudiaanisa82@gmail.com), [2triyanto@utu.ac.id](mailto:triyanto@utu.ac.id), [3irmajuraida@utu.ac.id](mailto:irmajuraida@utu.ac.id),

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang penertiban PKL oleh Satpol PP di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Satpol PP menertibkan PKL di Drien Rampak, dan apa saja kendala yang dialami dalam menertibkan PKL. Teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsional. Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dan data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, dokumentasi dan juga hasil observasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Satpol PP sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang bahwa para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di bahu jalan karena dapat mengganggu lalu lintas. Pedagang diberikan waktu yang cukup untuk mengemas barang dagangannya, jika pedagang mengabaikan dan tetap berjualan akan dilakukan penertiban dan memberikan sanksi. Adapun kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah kekurangan personil (SDM), kurangnya sarana prasarana yang baik sebagai solusi bagi PKL, dan kurangnya kesadaran PKL yang seolah egois seolah hanya dirinya saja yang kesusahan dalam berjualan.

Kata kunci: peranan, satuan polisi pamong praja, pedagang kaki lima.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perkotaan sangat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Pembangunan perkotaan sendiri telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1980-an sampai dengan 2010-an (Pawiro, 2013). Dalam pembangunan perkotaan juga dilakukan pembangunan ekonomi sehingga dapat dijumpai bermacam-macam kegiatan ekonomi baik primer sampai dengan tersier. Fungsi layanan di perkotaan dapat mendongkrak daya tarik bagi penduduk untuk bermigrasi ke kota. Pembangunan di berbagai sektor benar-benar membutuhkan sumber daya yang besar. Hal ini merupakan faktor menarik dalam kegiatan ekonomi, karena kemudian terjadi interaksi yang baik antar penduduk.

Demikian halnya perkembangan di kota Meulaboh tidak terjadi di sektor formal saja namun juga sektor informal. Pedagang pinggir jalan yang biasanya sering dikenal dengan singkatan PKL termasuk kelompok di sektor informal turut meramaikan pembangunan dan perkembangan Meulaboh. Akan tetapi kehadiran PKL dapat menimbulkan terjadinya konflik ketika aktivitasnya menggunakan / menyerobot ruang-ruang publik yang dinggap strategis secara ekonomis, misalnya seperti: di pinggir jalan baik menggunakan gerobak, becak, dan di pikulan.

Dengan adanya PKL maka diperlukan pembenahan, penataan dilakukan oleh aparat pemerintah yang menangani hal tersebut dimana tertuang dalam pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ayat ini menyatakan bahwa “Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakan perda dan ketentraman masyarakat yang dikepalai oleh kepala daerah” (Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004). Dengan undang-undang tersebut diharapkan Satpol PP mampu menertibkan PKL yang sengaja berdagang di bahu jalan untuk berdagang.

Satpol PP juga sudah dibekali dengan peralatan kerja standar seperti tonfa (pentungan), borgol, tameng, helm, senjata, ataupun alat-alat yang bisa membubarkan para PKL (Permendagri, 2013). Peralatan ini sudah cukup menggambarkan bahwa Satpol PP siap bertugas menertibkan PKL yang menolak untuk ditertibkan bahkan juga siap jika harus adu fisik. Tentu semua dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Satpol PP sangat penting dalam penertiban PKL di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat. Bukan hanya menertibkan Satpol PP juga sangat penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan partisipasi yang baik dengan masyarakat agar penegakan qanun di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat ini dapat berjalan sesuai dengan aturan dan harapan. Jika komunikasi dapat berjalan baik, dan kesadaran masyarakat cukup tinggi maka tidak diperlukan lagi penertiban yang sering menakutkan bagi PKL.

Akan tetapi tidak semua harapan dapat terwujud dengan mulus, terbukti seharusnya di pinggir jalan wilayah Drien Rampak tidak ada lagi PKL, tapi faktanya masih ada para PKL yang masih nekat berjualan di sepanjang jalan. Keberadaan PKL di sepanjang jalan wilayah Drien Rampak ini sangat mengganggu pengguna jalan dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Aktivitas jual beli di pinggir jalan sangat berbahaya dan berpotensi kuat menyebabkan kecelakaan karena jalan yang digunakan seolah menyempit dan menghambat laju lalu lintas.

Uraian di atas sudah memberikan gambaran bagaimana kajian ini penting untuk diangkat dengan judul “Penertiban PKL Oleh Satpol PP di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat”. Adapun yang menjadi fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimana Satpol PP melakukan penertiban PKL di Drien Rampak Aceh Barat. (2) Apa kendala Satpol PP

saat melakukan penertiban PKL di Drien Rampak Aceh Barat. Dengan pembatasan pada 2 (dua) topik ini maka diharapkan mampu meng-eliminir kajian tentang Satpol PP di luar fokus kajian tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Satpol PP

Penelitian Delna Hartati, dkk (2009), dengan judul “Pembinaan PKL Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pasar Panorama Kota Bengkulu.” Penelitian Hartati untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana pembinaan PKL yang dilakukan oleh unit pelaksanaan dinas (UPTD) Pasar Panorama Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, belum efektif untuk mencapai kondisi pasar yang diharapkan. Rendahnya kesadaran PKL dalam memahami aturan pemerintah yang berlaku dan belum jelasnya mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan lokasi yang tidak diperolehkan untuk aktifitas perdagangan kaki lima pedagang kaki lima (Hartati et al., 2013).

Selanjutnya penelitian Indah Sulisdiani (2012) yang berjudul tentang “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak”. Metode Sulisdiani menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan melalui teknik *Purposive sampling* dan alat analisisnya yaitu kinerja Satpol PP serta regulasinya adalah penertiban PKL. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja Satpol PP Kota Pontianak untuk mengenal dan merespon keinginan dan aspirasi warga masyarakat belum cukup baik. Pada sisi yang lain PKL juga tetap nekat berjualan di trotoar padahal sudah diperingatkan (Sulisdiani, 2012).

Penelitian lainnya mengenai Satpol PP dilakukan oleh Rachmad Hidayat Saputra (2014), mahasiswa Prodi Sosiologi di Universitas Teuku Umar, yang berjudul “Sosialisasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Meulaboh”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk sosialisasi penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Meulaboh dan kendala Satpol PP dalam melakukan sosialisasi penertiban PKL di Kota Meulaboh. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengambil informan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian Rachmad menunjukkan bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan dalam rangka penertiban PKL di Kota Meulaboh masih tergolong kurang baik dan banyak hambatan yang harus diselesaikan sebelum melakukan penertiban (Saputra, 2014).

Kajian lainnya tentang Satpol PP dilakukan oleh Mita Wirmawati dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kajian Mita berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamog Praja (SATPOL PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon”. Hasil kajian Mita menunjukkan bahwa pengendalian PKL yang dilakukan belum optimal.

Belum optimal kinerja itu disebabkan oleh karena rendahnya sikap tegas petugas, kurangnya dana, tidak ada sanksi berarti, dan tidak ada lahan khusus untuk PKL (Wirnawati, 2012).

2.2 Polisi Pamong Praja

Asal kata “pamong praja” dari dua kata yaitu “Pamong dan Praja” Pamong dimaksudkan sebagai pengasuh dimana dari asal kata “among” yang berarti tersendiri yaitu mengasuh. Sedangkan “praja” berarti “kota” atau “negeri”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI Pamong Praja adalah “Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintah Negara” (KBBI Online, 2016). Satpol PP merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Satpol PP Kabupaten Aceh Barat bertugas menegakan Qanun dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keberadaan Satpol PP di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa di dalam Satpol PP terdapat Wilayahul Hisbah (WH) yang menegakkan qanun syariah dalam melaksanakan syariat Islam (Undang-Undang RI, 2006). Sementara itu fungsi dari Satpol PP juga diatur peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010, yang menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) fungsi yang intinya adalah berkaitan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, ketertiban dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah (Peraturan Pemerintah, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 6 menyebutkan wewenang yang diberikan pemerintah kepada Polisi Pamong Praja. Wewenang itu diantaranya adalah “a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.” (Peraturan Pemerintah, 2010)

2.3 Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan salah satu perspektif sosiologi yang memandang bahwa masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan sebuah komponen (bagian) tidak akan berfungsi jika tidak ada hubungan dengan bagian yang lain” (Haryanto, 2015).

Fungsional struktural yang dikemukakan Robert K. Merton lebih menekankan pada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sementara itu struktural fungsional Parson lebih terkenal dengan tahapannya yang disebut dengan 4 imperatif fungsionalisme dalam sistem “tindakan” yaitu skema AGIL fungsinya adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem dengan menggunakan definisi ini, Parson percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yaitu “*adaptation*” (adaptasi), “*Goal Attainment*” (pencapaian tujuan), “*Integration*” (integrasi), dan “*Latency*” (pemeliharaan pola) (Ritzer, 2015).

Adapun yang dimaksud dalam 4 fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Adaptasi, merupakan sistem yang harus mampu mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Adaptasi dengan lingkungan sekitar berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Pada pencapaian tujuan, adalah sistem harus mendefinisikan dan mampu mencapai tujuan-tujuan utamanya. Adapun integrasi, merupakan sistem yang harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Integrasi harus mampu mengatur hubungan antara ketiga imperative fungsionalisme tersebut (A.G.L). Sedangkan *Lantency*, merupakan sistem yang melengkapi, memelihara dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola untuk menciptakan dan mempertahankan motivasi. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa dalam beberapa hal, sebuah indikator bisa menjadi lebih dari satu fungsi sekaligus (Haryanto, 2015).

3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi di masa sekarang serta untuk menggambarkan secara runut dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Moleong, 2007). Metode ini berusaha untuk bisa menggambarkan dan memberikan pemahaman secara terperinci atau mendalam tentang Peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: (1) wawancara yang merupakan proses memperoleh data dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pihak penanya atau

pewawancara dengan pihak penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Nazir, 2005). (2) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. (3) Observasi adalah kegiatan mengamati dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain telinga, dengan tujuan terjun langsung di lapangan atau mencermati suatu fenomena yang akan sipeneliti amati atau di lihat dari jarak jauh dan juga dari jarak dekat.

Sedangkan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu secara sengaja dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Maksudnya, peneliti menentukan dan memilih informan yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu jadi informan yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti (*purposive sampling*). Adapun analisis data kualitatif yang digunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, dengan pentahapan yang jelas seperti *data reduction*, *data display*, dan menarik kesimpulan melalui *conclusion* (Sugiyono, 2012).

4. HASIL PENELITIAN

Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan dan menjamin ketertiban suatu daerah. Dengan tugas dan fungsinya yang melekat ini Satpol PP bahkan dimusuhi para pedagang yang tidak mau ditertibkan. Namun, bagi pedagang yang taat, khususnya pembayar pajak sangat membantu dalam menertibkan pedagang yang dianggap menyerobot pelanggannya. Meski memiliki kewenangan yang kuat, Satpol PP juga tidak mau bertindak sembarangan, contohnya ketika akan melakukan penertiban terlebih dahulu disampaikan sosialisasi. Dengan demikian yang ditindak sesungguhnya adalah pedagang yang tidak mematuhi aturan.

Hasil wawancara dengan T.R. Alaidin Syah, mengatakan bahwa:

“peran Satpol PP sangatlah penting dalam menertibkan para pedagang kaki lima, sebelum melakukan penertiban pertama sekali kita melakukan sosialisasi dulu kemudian memberi pemahaman-pemahaman kepada mereka sebelum kita lakukan tindakan yang termasuk dari bagian standar operasional prosedur (SOP). Jadi kita tidak semata-mata langsung mengangkat dagangan mereka, apabila mereka tidak mendengar, kami langsung mengambil langkah-langkah tahap kedua yaitu surat peringatan kalau juga mereka masih melanggar aturan baru kami melakukan tindakan penertiban”. (wawancara, Rabu 17 Juni 202).

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP ada indikasi menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan penertiban. Akan tetapi di sepanjang pinggiran jalan di wilayah Drien Rampak masih ada PKL yang nekat berjualan. Satpol PP harus lebih sering lagi melakukan penertiban PKL, karena PKL di pinggiran jalan dapat mengganggu penggunaan jalan dan bisa mengakibatkan kemacetan bahkan

kecelakaan. Jarangnya Satpol PP melakukan penertiban diduga dituntut untuk memberikan solusi dan harus mengarahkan dan memberikan tempat dimana para PKL harus berjualan di tempat yang banyak pembelinya. Satpol PP juga mendengarkan keluhan para PKL yang sedang jualan di masa sulit seperti sekarang ini. Memang lokasi tempat berjualan saat ini dianggap mengganggu dan tidak memungkinkan, seharusnya ditertibkan namun PKL harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dimasa-masa sulit ini.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Eka, seorang PKL penjual es dawet, mengatakan bahwa:

“saya pernah terjaring razia oleh Satpol PP ketika berjualan di sini (di badan jalan). Sudah lama saya berjualan disini, saya juga pernah berjualan di pelabuhan saat itu terjadinya penertiban dan ditutup pintu gerbang mulai dari jam 3 sampai malam ditutup, sekarang PKL yang lainnya berjualan di lapangan teuku umar dan dicatat nama mereka dan kerugiannya diganti sama bupati 2,5 juta uang kami diganti. Setelah itu saya berjualan di depan jasa tamita pula ternyata di sana pun juga dirazia oleh Pol PP. Satpol PP bilang boleh jualan di gang kecil seperti di belakang terminal, tapi mana ada laku jualan di sana, kemarin sudah di tes jualan disana satu pun tidak laku dan kami rugi, harapan saya kepada Satpol PP tolong dimengerti karena kami juga mencari rezeki buat menghidupi keluarga, karena itu lah alasan kami kenapa kami masih berjualan di badan jalan”(wawancara, senin 15 Juni 2020).

Keluhan Eka juga merupakan keluhan para PKL lainnya. Kondisi sulit pada tahun 2020 merupakan kondisi dimana merebaknya penyakit covid-19, semua warga harus menjalani protokol kesehatan bahkan tidak keluar rumah jika tidak penting demi menjaga kesehatan agar tidak terpapar covid-19.

Alih-alih melakukan penertiban, pemerintah bahkan harus memberikan bantuan dan berbagai kemudahan bagi sektor UMKM. Ketersediaan bahan untuk kepentingan produksi juga dikawal ketat agar terjamin ketersediaannya. Penduduk kurang mampu diberikan kemudahan dalam pembayaran kredit bahkan penurunan tarif listrik (Pratiwi, 2020). Tidak melakukan penertiban merupakan salah satu keperpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah situasi global yang tidak menguntungkan ini.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban diantaranya adalah kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya personil Satpol PP, dan kurangnya kesadaran para pedagang (PKL). Pada poin sarana prasarana berhubungan dengan tempat yang dapat mengakomodir PKL untuk berjualan di tempat yang banyak aktivitas masyarakat sehingga jualan menjadi laku. Sampai dengan saat ini sarana prasarana yang dijadikan solusi penempatan PKL masih belum memuaskan oleh karena tempatnya cukup sepi dan tidak memungkinkan untuk berjualan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara

dengan PKL, dimana solusi yang diberikan Satpol PP untuk berjualan sangat sepi sehingga tidak ada orang yang mau membeli dagangan para PKL.

Sementara itu pada kendala kedua berhubungan dengan kurangnya SDM Satpol PP. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP masih kekurangan tenaga sehingga ketika dilakukan penertiban di suatu tempat, pada tempat lainnya para PKL sudah kembali ke tempat semula. Jika SDM mencukupi, maka penertiban bisa dilakukan serentak di semua tempat terjadinya pelanggaran dan tempat tersebut bisa dijaga agar PKL tidak berani lagi kembali. Sedangkan jika mengandalkan tenaga yang ada, tidak mampu menghadapi PKL yang banyak dan tempat yang begitu luas, karena wilayah kerjanya bukan hanya di Drien Rampak saja.

Sedangkan kendala yang ketiga berupa kesadaran PKL, hasil wawancara menunjukkan bahwa PKL sengaja melakukan aktivitas berdagang di bahu jalan khususnya jalan protokol yang dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Hal seperti ini juga menjadi temuan di berbagai penelitian seperti di Kota Padang (Firmanda & Adnan, 2021). Alasannya memang sangat logis, yaitu banyak orang lewat sehingga potensi laku pada barang dagangannya menjadi sangat besar. Pada sisi yang lain, para pedagang yang menyewa tempat seperti pasar dan ruko protes kepada pemerintah karena pelanggan dicegat para PKL di jalan protokol. Pedagang yang menyewa tempat di pasar dan ruko dikenakan retribusi, bahkan pajak. Namun kenyataannya para pedagang seolah memandang pemerintah membiarkan para PKL berjualan di jalan-jalan yang diduga tidak kena retribusi atau pajak.

Satpol PP Aceh Barat perlu untuk melakukan *adaptations* atau menyesuaikan diri dengan kepala daerah, peraturan daerah, dan masyarakat dimana termasuk di dalamnya adalah PKL yang beraktivitas di berbagai tempat khususnya di wilayah Drien Rampak. Untuk itu memahami perda yang sudah ditetapkan dan memahami PKL menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh tugas dan fungsi Satpol PP yang bukan saja sebagai penegak peraturan daerah namun juga sebagai perlindungan masyarakat. Dalam menjembatani dua fungsi yang sewaktu-waktu sangat bertentangan ini Satpol PP harus melakukan tugasnya dengan hati-hati.

Sebagai contoh adaptasi adalah melakukan pendekatan dengan PKL dan memberikan penjelasan bahwa ada larangan-larangan berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Selain itu juga menyampaikan sosialisasi sebelum melakukan penertiban, dengan harapan masyarakat yang menjadi PKL bisa mempersiapkan diri untuk berkemas agar tidak kena penertiban.

Pada tahapan *goal attainment*, dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan atau undang-undang. Kemampuan Satpol PP melaksanakan tugasnya bukan saja menjalankan fungsi tetapi juga mewujudkan prestasi. Disebut sebagai prestasi karena tidak mudah bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, karena sering terjadi bentrokan dengan PKL yang melanggar perda sekaligus penertiban dituntut harus

memberikan solusi bagi PKL yang ditertibkan. Untuk itu, dalam mencapai *goal attainments* memang memiliki kesulitan yang luar biasa.

Sementara itu tahapan *integration*, ditunjukkan dengan upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP. Sosialisasi menjadi media bertemunya Satpol PP dengan PKL. Dalam sosialisasi itu bukan hanya penyampaian larangan dan apa yang akan dilakukan Satpol PP, namun juga terjadi dialog antara keduanya. Sehingga keduanya saling memahami situasi pihak lainnya, satu sisi juga menyadarkan bahwa mengapa ada larangan dan pada sisi lainnya bagaimana seseorang bahkan sebuah keluarga mencari penghidupan demi kelangsungan hidup keluarga. Saling memahami ini yang diduga pada saat dilakukan penelitian tampak terkesan Satpol PP tidak melaksanakan tugasnya karena masih banyak PKL beraktivitas di sepanjang pinggiran jalan di wilayah Drien Rampak. Sementara pada sisi PKL, juga telah berusaha bergeser ke tempat yang ditunjukkan namun tidak bisa seperti yang diharapkan. PKL merugi karena tidak ada orang yang membeli barang dagangannya karena tempatnya jarang dilalui masyarakat.

Sedangkan pada tahapan *latency*, adalah bagaimana memelihara hubungan saling memahami dan saling mengerti kewajiban masing-masing. Satpol PP tidak melakukan penertiban terus menerus, sehingga PKL memiliki waktu berjualan di tempat yang bisa menghasilkan pendapatan bagi keluarganya. Bagi peneliti Satpol PP mendapatkan momen yang sangat tepat, dimana saat penelitian dilakukan di Provinsi Aceh sedang waspada dengan penyakit ganas dan menular yang disebut covid-19. Kasus pertama meninggal yang dideteksi petugas tercatat tanggal 23 Maret 2020 (Abdulgani, 2020). Hal ini membuat semua pihak bekerja keras menghentikan penyebaran penyakit ini, namun pemerintah juga sangat hati-hati agar masyarakat tidak panik dimana kepanikan akan menimbulkan kekacauan. Momen ini yang diduga membuat Satpol PP harus ekstra hati-hati dalam melakukan penertiban sekaligus momen membangun saling pengertian dengan PKL.

Setelah pandemi memudar dan menghilang, saran peneliti untuk menambah poin *latency* adalah akan sangat bagus jika antara PKL dan Satpol PP, dan semua unsur pemerintah bekerjasama bergotong royong membangun tempat baru sebagai tempat berdagang. Bukan hanya membersihkan dan membangun tempat baru, tetapi juga menciptakan pasar yang mampu menggiring masyarakat yang ingin berbelanja ke tempat baru tersebut. Gotong royong yang dalam masyarakat Aceh juga disebut sebagai meuseuraya selain mampu menyelesaikan permasalahan bersama juga mampu memberikan perasaan yang baik, karena menurut Koentjaraningrat bertemu dengan sesamanya adalah dorongan naluri manusia (Koentjaraningrat, 2009; Triyanto & Mardhiah, 2020).

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang penertiban PKL oleh Satpol PP di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Satpol PP sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang bahwa para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di bahu jalan karena dapat mengganggu lalu lintas. Pedagang diberikan waktu yang cukup untuk mengemasi barang dagangannya, jika pedagang mengabaikan dan tetap berjualan akan dilakukan penertiban dan memberikan sanksi.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah kekurangan personil (SDM), kurangnya sarana prasarana yang baik sebagai solusi bagi PKL, dan kurangnya kesadaran PKL yang seolah egois seolah hanya dirinya saja yang kesusahan dalam berjualan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, S. (2020). Aceh Laporkan Kasus Positif Pertama COVID-19, Tercatat Yang Ke-826 Nasional. <https://dinkes.acehprov.go.id/>.
<https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/03/27/326/aceh-laporkan-kasus-positif-pertama-covid-19-tercatat-yang-ke-826-nasional.html>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 501–507.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/2299>
- Hartati, D., Djonet, S., & Sugeng, S. (2013). *PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU*. <http://repository.unib.ac.id/3859/>
- Haryanto, S. (2015). *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Post Modern*. Ar-Ruzz Media.
- KBBI Online. (2016). *Satuan Polisi Pamong Praja*. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satpol PP](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satpol%20PP)
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. In *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pawiro, U. (2013). *Pembangunan Kota, Ekonomi Perkotaan dan Pembentukan Cluster Ekonomi Kawasan Perkotaan*.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4100>

- Peraturan Pemerintah. (2010). *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Permendagri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja* (No 19 Tahun 2013).
- Pratiwi, M. I. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN EKONOMI SEKTOR UMKM. *Jurnal Ners*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- Ritzer, G. (2015). *Teori Sosiologi Modern* (Ketujuh). Kencana Prenada Media Group.
- Saputra, R. H. (2014). *SOSIALISASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA(PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)DI KOTA MEULABOH (Studi Kasus Pada Kantor Satpol PP Kabupaten Aceh Barat)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Sulisdiani, I. (2012). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PONTIANAK. *Jurnal PMIS UNTAN*, 6, 1–14.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/issue/view/Ilmu Administrasi Negara>
- Triyanto, T., & Mardhiah, N. (2020). TRANSFORMASI BUDAYA MESEURAYA PASCA PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI 2004 DI GAMpong KEUB KABUPATEN ACEH BARAT. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i1.1781>
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang RI. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Kepresidenan Indonesia.
- Wirnawati, M. (2012). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon*.